

Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Oleh Zacky Antony

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu selalu dijadikan indicator apakah sebuah Negara bisa dikatakan sebagai Negara demokrasi atau bukan. Sistem demokrasi hingga saat ini masih dianggap sebagai model terbaik dalam pengelolaan suatu Negara.

Sehingga tidak heran, apabila

banyak Negara-negara di dunia yang kemudian beralih dari sebelumnya bercorak otoriter menjadi Negara Demokrasi.

Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB yaitu UNESCO, pada tahun 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan system paling tepat dan ideal bagi semua organisasi dan organisasi modern. Dan umumnya, tidak ada Negara-negara yang langsung menjelma menjadi Negara demokrasi. Semua Negara demokrasi melalui proses perjalanan sejarah yang panjang¹.

Negara Indonesia menjadi Negara demokrasi melalui hulu hara 1998 lewat gerakan massa

¹ Zacky Antony; Pers, Negara Hukum dan Demokrasi, PT. Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta 2019, hlm 23.

mahasiswa. Tuntutan utama mahasiswa ketika itu adalah menurunkan Presiden Soeharto. Setidaknya, ada tiga corak pemerintahan orde baru yang menjadi alas an mahasiswa menuntut reformasi di segala bidang, seperti reformasi politik, hukum dan ekonomi.

Tiga corak pemerintahan orde baru tersebut adalah. Pertama, sentralistik. Presiden Soeharto menjalankan pemerintahan selama 32 tahun dengan cara tersentral dari ibukota Jakarta. Semua urusan ditaangani pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah tidak lebih dari sebagai pelengkap. Sentralisme mewabah di semua urusan. Seperti pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, social budaya.

Sentralisme politik misalnya, semua kandidat calon gubernur, calon bupati dan calon walikota ditentukan oleh Jakarta. Dalam hal ini, para kandidat kepala daerah harus mendapat "restu" dari apa yang disebut jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) sebagai mesin politik utama orde baru.

Dua, corak militeristik. Presiden Soeharto yang berlatarbelakang militer memberi pengaruh terhadap iklim politik dan pemerintahan. Penanganan masalah-masalah rakyat seringkali digunakan pendekatan militer. Gaya militer seperti ini seringkali menimbulkan korban di pihak rakyat. Seperti kasus Talangsari, penculikan aktivis, penembakan misterius, dll.

Tiga, corak otoriteristik. Pendekatan cara-cara militer selalu diikuti dengan watak oriter yang sangat anti demokrasi. Ruang kebebasan rakyat bersuara disumbat. Unjukrasa atau aksi demonstrasi adalah barang langka. Sehingga lambat laun aspirasi yang tidak menemukan saluran semakin membesar. Dan makin tak terbendung. Hingga meletuslah peristiwa 1998.

Pengalaman pahit selama rezim orde baru itu menjadi bahan koreksi perjuangan mahasiswa. Dalam tempo tidak lama, wajah Indonesia berubah melalui reformasi politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, social budaya dll. Perubahan paling

fundamental dirasakan adalah dalam sistem politik.

Semua perubahan itu diawali amandemen UUD 1945. Kedudukan MPR yang sebelumnya sangat kuat dan dianggap sebagai penjelmaan rakyat Indonesia, berubah menjadi lembaga Negara biasa. Kedaulatan kemudian diletakkan di tangan rakyat dan dijalankan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Pasca amandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara².

Setelah amandemen, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut berubah secara mendasar

² Lihat perubahan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

bila dibandingkan sebelum amandemen yang berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Perubahan kedudukan MPR berimplikasi terhadap reformasi politik seperti tuntutan gerakan reformasi mahasiswa tahun 1998. Implikasi politiknya antara lain MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 6A UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Dan sejak itu, mulailah iklim demokrasi langsung mewarnai pentas politik nasional. Tak hanya Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, berikutnya gubernur dan wakil gubernur,

bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota juga dipilih secara langsung.

Sistem Pemilu juga mengalami perubahan dari sistem proporsional tertutup berganti menjadi sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Berdasarkan sistem ini, caleg jadi tidak lagi ditentukan berdasarkan nomor urut, melainkan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pelaksanaan Pemilu dilakukan secara nasional setiap lima tahun sekali dengan berlandaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selain mengubah kedudukan MPR menjadi lembaga Negara biasa, amandemen UUD 1945 juga membentuk lembaga-lembaga Negara baru. Salah

satunya yaitu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama Mahkamah Agung (MK)³. Keberadaan MK mengubah potret penegakan hukum di tanah air karena MK diberi kewenangan konstitusional. Menurut ketentuan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan MK meliputi: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dua, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tiga, memutus pembubaran partai politik. Empat, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dampak hukum putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024?
- b. Bagaimana tinjauan konstitusional UUD 1945 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024?

³ Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2014 Tentang Pemilihan
Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi
Undang-Undang yang
diajukan oleh Yayasan
Perludem.

Berdasarkan Putusan
135, MK menyatakan Pasal
167 ayat (3) UU Pemilu
bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dampak hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 135/PUU-
XXII/2024 terkait uji materi
UU No 7 tahun 2017 Tentang
Pemilu dan UU No 8 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas
UU No 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Perppu No 1 Tahun

*“Pemungutan suara
dilaksanakan secara
serentak untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah,
Presiden/Wakil Presiden dan
setelahnya dalam waktu
paling singkat 2 (dua) tahun*

atau paling 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum secara bersyarat sepanjang kedepan tidak dimaknai “*Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih*

*anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi,
anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan
Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota.”*

Putusan MK di atas berdampak panjang terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang selama diselenggarakan secara serentak namun terpisah. Adapun dampak putusan 135 meliputi:

1. Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
- Putusan MK berdampak pada pemisahan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional dan Pemilu yang bersifat

lokal. Dalam putusan 135 tersebut, MK memberi jeda waktu 2 – 2,5 tahun bagi pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu Lokal setelah Pemilu Nasional. Ini berarti, setelah Pemilu Nasional 2029 untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden, akan dilanjutkan Pemilu Lokal untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota.

2. Perpanjangan Anggota DPRD 2 sampai 2,5 Tahun

Pada tahun 2024, (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini berarti, periodesasi PResiden/Wakil PResiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Indonesia akan berakhir tahun 2029.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka Pemilu harus diselenggarakan lagi pada

Negara Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin di tingkat nasional. Pemilu Nasional diselenggarakan 9 Februari 2024 untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini sering disebut skema Pemilu Lima Kotak karena ada 5 kotak suara dan 5 surat suara yang digunakan guna menyalurkan kedaulatan rakyat.

Kemudian dilanjutkan Pemilihan Kepala Daerah

tahun 2029. Dengan adanya putusan MK 135 Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, maka Pemilu tahun 2029 diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD. Skema Pemilu Nasional berubah dari 5 kota menjadi 3 kotak.

Sedangkan Pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota digabung dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Ini disebut Pemilu Lokal

karena orang yang dipilih untuk menempati jabatan yang bersifat lokal. Penyelenggaraan Pemilu lokal berdasarkan putusan MK adalah 2 – 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional. Karena Pemilu Nasional diselenggarakan tahun 2029, maka Pemilu Lokal dilaksanakan dalam rentang tahun 2031 atau 2032.

Permasalahannya adalah, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 akan berakhir masa jabatannya pada Juli – September 2029. Ini menimbulkan konsekuensi kekosongan jabatan kursi Anggota

DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota sejak 2029 sampai penyelenggaraan Pemilu Lokal. Namun prinsip penyelenggaan pemerintahan tidak boleh terjadi kekosongan. Oleh karena itu, ada beberapa kemungkinan opsi solusi atau pilihan langkah pemerintah yang mengundang perdebatan hukum:

a. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 sampai terpilih anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Lokal 2031 atau 2032.

b. Penunjukan Pejabatan Sementara Anggota DPRD. Diantara dua opsi tersebut, pilihan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sepertinya lebih memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal istilah Pjs anggota dewan. Penunjukan Pjs anggota dewan (legislative) tidak lazim dilakukan. Selama ini, Pjs hanya merujuk pada pengisian pejabat

untuk kepala daerah
(eksekutif).

Akan tetapi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD pun tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak mengantisipasi kekosongan kursi DPRD oleh karenanya juga tidak mengatur perpanjangan masa jabatan anggota DPRD.

3. Revisi Undang –Undang

Pemilu
Apabila pemerintah ingin menempuh opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, maka satu-satunya jalan

konstitusional adalah dengan merevisi UU Pemilu. Hal ini agar perpanjangan masa jabatan anggota DPRD memiliki landasan hukum. Tanpa revisi UU Pemilu maka langkah memperpanjang masa jabatan anggota DPRD tidak memiliki dasar hukum. Hal ini bisa berakhir pada produk yang dihasilkan oleh anggota dewan antar waktu tersebut.

B. Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan 135/2024 Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan

Ketua MK Suhartoyo pada hari Kamis 26 Juni 2025 memicu perdebatan hukum. Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan UUD 1945 tentu saja tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

1. Kewenangan

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah

Konstitusi merupakan lembaga Negara baru pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

Landasan konstitusional

Mahkamah Konstitusi

diatur di dalam pasal 24

ayat (2) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sedangkan

kewenangan

Mahkamah Konstitusi

diberikan oleh

konstitusi melalui Pasal

24 C yang berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhirnya yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

(2) *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.*

Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) dan (2) di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya a diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

c. Memutus pembubaran Partai Politik

d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah:

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

<p>pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang- Undang Dasar.</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah.</p>
	<p>(3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.</p>
<p>2. Pemilihan Umum Pemilihan Umum di dalam konstitusi UUD 1945 diatur di dalam bab VIIIB Pasal 22E yang berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>(4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.</p>
<p>(1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan</p>	<p>(5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.</p>
	<p>Potensi Melanggar</p>
	<p>Konstitusi</p>
	<p>Pelaksanaan Putusan</p>
	<p>MK No 135/2024</p>
	<p>mengenai pemisahan</p>
	<p>Pemilu Nasional dan</p>

Lokal berpotensi pasal 22 E ayat (2)
melanggar konstitusi yang menyatakan
Pasal 22E ayat (1) yang Pemilu
menyatakan Pemilu diselenggarakan untuk
diselenggarakan memilih anggota
setiap lima tahun Dewan Perwakilan
sekali. Apabila Pemilu Rakyat, Dewan
Lokal untuk memilih Perwakilan Daerah,
anggota DPRD Presiden dan Wakil
diselenggarakan pada Presiden dan Dewan
tahun 2031, maka Perwakilan Rakyat
jelas Pemilu tersebut Daerah.
menentang konstitusi. Pasal 22E ayat (2)
Pemilu yang mengatur skema
diselenggarkan tanpa Pemilu lima kotak.
landasan konstitusi Namun putusan MK
adalah No 135/2024
inkonstitusional. mengubahnya
Disamping itu, menjadi skema Pemilu
putusan MK No tiga kotak yaitu
135/2024 juga memilih
berpotensi melanggar Presiden/Wakil

Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD. Putusan MK tidak bisa mengubah norma di dalam konstitusi UUD 1945. Sebab, kewenangan MK yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, apabila putusan MK ingin dilaksanakan, maka harus dilakukan amandemen terbatas UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) dan (2).

3. Pemilihan Kepala Daerah Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki landasan hukum berbeda di dalam konsititusi UUD 1945. Pemilu berlandaskan pada Pasal 22E. Sedangkan Pilkada berlandaskan pada Pasal 18 bab VI yang mengatur pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."

Perintah konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4), tidak menyebutkan Pilkada harus langsung. Konstitusi hanya menegaskan Pilkada harus demokratis. Frasa “demokratis” ditafsirkan legislator sebagai pemilihan langsung oleh rakyat lewat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Konstitusi juga tidak menyebutkan Pilkada dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai pemilihan anggota DPRD yang secara tegas disebutkan dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum. Pasal 18 ayat (3) berbunyi: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.”

Bila mencermati ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), maka putusan MK No 135/2024 berpotensi melanggar konstitusi. Konstitusi UUD 1945 memisahkan

pemilihan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Pilkada. Tetapi Putusan MK justru ingin menggabungkan pemilihan anggota DPRD dengan Pilkada dalam satu Pemilihan Umum tersendiri yang bersifat lokal.

Agar pelaksanaan putusan MK No 135/2024 tidak melanggar Konstitusi maka perlu dilakukan amandemen terhadap pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan

pemilihan anggota DPRD dan Pilkada.

4. Amandemen Terbatas UUD 1945 Berdasarkan tinjauan pasal-pasal konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) dan (2) yang mengatur pelaksanaan Pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun dan Pemilu diadakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota

DPD, Anggota konstitusi itu
DPRD Provinsi dan sendiri.
Anggota DPRD Oleh karena itu,
Kabupaten/Kota. perlu dilakukan
Dan tinjauan Pasal amandemen
18 ayat (3) dan (4) terbatas pasal-
yang mengatur pasal dalam
bahwa Pemilihan Konstitusi UUD
Anggota DPRD 1945 khususnya
melalui suatu pasal-pasal yang
Pemilihan Umum sudah dibahas di
sedangkan atas yaitu Pasal
Pemilihan 22E ayat (1) dan
Gubernur, Bupati (2) serta Pasal 18
dan Walikota ayat (3) dan (4)
dilaksanakan agar
secara berkesesuaian.
demokratis, maka
Putusan MK No
135/2024
berpotensi
menabrak

Presiden, Anggota DPR,
Anggota DPD, anggota
DPRD Provinsi, dan
anggota DPRD
Kabupaten/Kota.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Substansi putusan MK No 135/2024 berpotensi melanggar konstitusi pasal 22E ayat (1) dan (2) yang mengatur Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan Pemilu dilaksanakan dengan skema lima kotak yaitu memilih Presiden/Wakil

Putusan MK mengatur Pemilu Nasional dilaksanakan dengan skema tiga kota. Untuk mengubah Skema Pemilu Lima Kotak menjadi Pemilu Tiga Kotak hanya bisa dilakukan dengan melakukan amandemen terbatas terhadap ketentuan pasal 22E ayat (1) dan (2). Perubahan skema Pemilu tidak bisa dilakukan hanya dengan putusan MK, tanpa amandemen pasal-pasal di atas.

2. Putusan MK No 135/2024
- juga berpotensi mengandung makna
- melanggar konstitusi bahwa pemilihan
- UUD 1945 Pasal 18 ayat anggota DPRD dan
- (3) dan (4) yang mengatur Pilkada diselenggarakan
- pemilihan anggota DPRD dalam skema berbeda.
- dan Pemilihan Gubernur, Sedangkan putusan MK
- Bupati dan Walikota
- dilakukan terpisah. menjadikan pemilihan
- Berdasarkan ketentuan anggota DPRD dan
- pasal 18 ayat (3), Pilkada diselenggarakan
- pemilihan Anggota DPRD dalam satu skema yang
- dilakukan dalam suatu sama. Perubahan skema
- Pemilihan Umum. Hal ini pemilihan tersebut hanya
- berkesesuaian dengan bisa dilakukan dengan
- ketentuan Pasal 22E ayat melakukan amandemen
- (2). Sedangkan pemilihan terhadap konstitusi
- Gubernur, Bupati, khususnya Pasal 18 ayat
- Walikota atau Pilkada (3) dan (4) UUD 1945.
- dipilih dalam suatu
- pemilihan yang bersifat 3. Mahkamah Konstitusi
- demokratis. Ketentuan telah melampaui
- kewenangannya

sebagaimana dinyatakan diatur dalam konstitusi itu sendiri. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan

menabrak konstitusi kita UUD 1945 yang menjadi landasan hukum praktik bernegara.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) perlu melakukan amandemen terbatas terhadap Pasal-pasal UUD 1945 khususnya pasal 22E

b. Saran

Berdasarkan uraian di atas,

penulis menyampaikan

beberapa saran :

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat pelaksanaan putusan MK

No 135/2024 agar tidak

3. Bagi DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk penyatuan dan kesatuan hukum Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Abdul Latif H dan H. Hasbi

Ali, Politik Hukum,

Sinar Grafika,

Jakarta, 2010.

Abdurahman, Tebaran

Pikiran Tentang Studi

Hukum dan

Masyarakat, Media

Sarana Pers, Ed ke-1,

Cet ke-1, Jakarta,

1986.

Ahmad Ali, Menguak Tabir

Hukum (Suatu Kajian

Filosofi dan

Sosiologi), Jakarta,

Chandra Pratama,

1996.

Alexandra Seran, Moral

Politik Hukum, Obor,

Cet ke-1, Jakarta,

1999.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Masykur Musa, Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2003.

Anis Ibrahim, Legislasi dan Demokrasi – Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan huum di Daerah, In-Trans Publishing, Malang, 2008.

Azhari, Negara hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif tentang Unsur- Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995.

Bagir Manan, Dasar-dasar Perundangan Indonesia, Ind.Hill.Co, Jakarta, 1992.

BPHN, Kesimpulan Seminar Hkum Nasional IV – Pembinaan Hukum Nasional dalam Rangka Penegakan Hukum, dilaksanakan di Jakarta, 30 Maret 1979.

-----, Kesimpulan Seminar Hukum Nasional VI di Istana Negara dalam Seminar Pembangunan Sistem Hukum

Naisonai dalam PJPT dan Kepala Daerah
Kedua, Dilaksanakan dan Penyelesaian
BPHN, Jakarta 25-29 Perselisihan Hasil
Juli 1994. Pemilu secara
-----, Pola Pikir dan Demokratis, Malang
Kerangka Sistem Setara Press, 2013.
Hukum Nasional, Frans Magnis Suseno, Etika
Pertemuan Pakar Politik: Prinsip-
Hukum dalam Prinsip Moral Dasar
Seminar oleh BPHN Kenegaraan Modern,
di Jakarta, 5-7 Gramedia Pustaka
Januari 1995. Utama, Jakarta,
Deliar Noer, Pemikiran 1994.
Politik di Negeri Internasional IDEA,
Barat, Rajawali, Kerangka Hukum
Jakarta, 1982. Pemilu Indonesia
Fajar A Mukthie, Pemilu, Tahun 2004, IDEA,
Perselisihan Hasil Jakarta, 2004.
Pemilu dan Jimly Asshidiqqie,
Demokrasi: Menegakkan Etika
Membangun Pemilu Penyelenggara
Legislatif, Presiden Pemilu, Grafindo

Persada Jakarta, Bagi Rakyat di
2013,. Indonesia, Bina Ilmu

Moh Mahfud MD, Dasar Cet ke-1, Surabaya,
dan Struktur 1987.

Ketatanegaraan Presiden Republik
Indonesia, Edisi Indonesia,
Revisi, Rineka Cipta, Transkripsi
Yogyakarta, 2001. Sambutan Pada

Muhammad Yamin, Acara Peresmian
Proklamasi dan Pembukaan

Konstitusi Republik Konvensi Hukum
Indonesia, Ghalia Nasional Tentang
Indonesia, Jakarta, UUD 1945 Sebagai
1982. Landasan

Padmo Wahjono, Sistem Konstitusional Grand
Hukum Nasional Design Sistem dan
dalam Negara Politik Hukum
Hukum Pancasila, Nasional di Istana
Rajawali Pres, Cet ke- Negara, Jakarta
3, Jakarta, 1983. tanggal 15 April

Philipus M. Hadjon, 2008.

Perlindungan Hukum

Ramlan Surbakti, Bakti, Bandung,
Memahami Ilmu 2000.

Politik, PT. Gramedia -----, Membedah
Widiasarana Hukum Progresif,
Indonesia, Jakarta, Penerbit Buku
1992. Kompas, Jakarta

Roscoe Pound, An 2008.

Introduction To The -----, Sisi Lain
Philosophy of Law, Mahkamah
Penerj. Mohammad Konstitusi, Tulisan
Radjab, Pengantar pada Harian Kompas,
Filsafat Hukum, Selasa 6 Januari
Bratara Karya 2009.

Aksara, Jakarta, -----, Ilmu Hukum,
1982. Citra Aditya Bakti,
Saldi Isra, Kekuasan dan Bandung, 1991.

Perilaku Korupsi, Samuel Huntington dan
Kompas Media Joan M Nelson,
Nusantara, Jakarta, Partisipasi Politik di
2009. Negara Berkemang,

Satjipto Rahardjo, Ilmu Rineka Cipta, Jakarta,
Hukum, Citra Aditya 1994.

Soehino, Ilmu Negara,

William Liddle,

Liberty, Yogyakarta,

Memperbaiki Mutu

1980.

Demokrasi di

Syamsudin Haris, Partai,

Indonesia: Sebuah

Pemilu dan

Perdebatan, yayasan

Parlemen: Era

Paramadina, Jakarta,

Reformasi, Yayasan

2012.

Pustaka Obor

Indonesia, 2014.